



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fadli Anwar alias Fadli;
Tempat lahir : Sei Apung;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /6 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ampera Dusun V Desa Bagan Asahan
Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten
Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/63/VI/RES.4.2/2023/Narkoba tertanggal 22 Juni 2023, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/63.a/VI/RES.4.2/2023/Narkoba tertanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rizky Kurniawan, S.H., DKK adalah Advokat dari YLBH CNI yang beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman km IV, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLI ANWAR alias FADLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADLI ANWAR alias FADLI**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,14 (lima koma satu empat) gram
- 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) batang plastik pipet plastik sebagai serok/sekop shabu
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa dalam menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa masih berusia muda;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Klemensinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **FADLI ANWAR alias FADLI** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu dengan**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb



berat bersih keseluruhan 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram,
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi SYAFII MARPAUNG, saksi MUHAMMAD IMRAN, saksi GIAN TO, saksi SURYA PRATAMA masing-masing anggota Polri dari Satuan Narkoba Polsek Sei Tualang Raso mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki bernama FADLI ANWAR Alias FADLI memiliki dan menjual narkoba jenis shabu di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.
- Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB , saksi SYAFII MARPAUNG mendapat informasi bahwa laki-laki bernama FADLI ANWAR Alias FADLI tersebut sedang duduk-duduk dipinggir jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu.
- Kemudian sekira pukul 00.15 WIB, datanglah saksi SYAFII MARPAUNG yang melakukan tindakan undercover buy dengan cara menyamar sebagai pembeli dan berpura-pura memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa terlebih dahulu meminta uang kemudian baru menyerahkan narkoba jenis shabu. Lalu saksi SYAFII MARPAUNG memberikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung mengambil dompet kecil warna kuning dari pinggir parit dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari saksi SYAFII MARPAUNG. Kemudian terdakwa memperlihatkan bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu didalam dompet kecil warna kuning milik terdakwa tersebut. Lalu saksi SYAFII MARPAUNG memberikan kode kepada saksi MUHAMMAD IMRAN, saksi GIAN TO, saksi SURYA PRATAMA untuk melakukan penangkapan. Melihat hal tersebut, seketika terdakwa langsung membuang dompet kecil warna kuning yang berisi bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya dan membuang uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannyake rumput-rumput disamping parit lalu terdakwa mencoba melarikan diri. Pada saat itu juga saksi SYAFII MARPAUNG, saksi MUHAMMAD IMRAN, saksi GIAN TO, saksi SURYA PRATAMA langsung



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa dompet kecil warna kuning dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terletak diatas rumput-rumput disamping parit. Kemudian saksi SYAFIL MARPAUNG, saksi MUHAMMAD IMRAN, saksi GIAN TO, saksi SURYA PRATAMA memperlihatkan dompet kecil warna kuning dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan bertanya “punyamu ini” lalu terdakwa menjawab “iya pak”. Selanjutnya saksi SYAFIL MARPAUNG, saksi MUHAMMAD IMRAN, saksi GIAN TO, saksi SURYA PRATAMA melakukan pemeriksaan terhadap dompet kecil warna kuning dan ditemukan didalam dompet tersebut 1 (Satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) batang pipet plastik sebagai serok/sekop shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari bungkus-bungkus plastik klip transparan yang masih berisi sisa-sisa narkotika jenis shabu yang terletak di lantai WC Umum di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. Selanjutnya terdakwa mencampurkan tawas kedalam 1 (Satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan tujuan agar berat dari narkotika jenis shabu yang telah dipaket-paketkan dan akan dijual terdakwa menjadi bertambah.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.39/10083.00/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P. M.M selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor keseluruhannya 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram atau berat bersih keseluruhan 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram.



-
Bahwa
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3860/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. **FADLI ANWAR alias FADLI**, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **FADLI ANWAR alias FADLI** adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

-
Bahwa
terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **FADLI ANWAR alias FADLI** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi SYAFIL MARPAUNG, saksi MUHAMMAD IMRAN, saksi GIANTO, saksi SURYA PRATAMA masing-masing anggota Polri dari Satuan Narkoba Polsek Sei Tualang Raso mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki bernama FADLI ANWAR Alias FADLI memiliki dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis shabu di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

- Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB , saksi SYAFII MARPAUNG mendapat informasi bahwa laki-laki bernama FADLI ANWAR Alias FADLI tersebut sedang duduk-duduk dipinggir jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu.

- Kemudian sekira pukul 00.15 WIB, datanglah saksi SYAFII MARPAUNG, saksi SYAFII MARPAUNG, saksi MUHAMMAD IMRAN, saksi GIANITO, saksi SURYA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu juga, terdakwa langsung membuang dompet kecil warna kuning yang berisi bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya dan membuang uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya rumput-rumput disamping parit lalu terdakwa mencoba melarikan diri. Lalu saksi SYAFII MARPAUNG, saksi MUHAMMAD IMRAN, saksi GIANITO, saksi SURYA PRATAMA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa dompet kecil warna kuning dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terletak diatas rumput-rumput disamping parit. Kemudian saksi SYAFII MARPAUNG, saksi MUHAMMAD IMRAN, saksi GIANITO, saksi SURYA PRATAMA memperlihatkan dompet kecil warna kuning dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan bertanya "punyamu ini" lalu terdakwa menjawab "iya pak". Selanjutnya saksi SYAFII MARPAUNG, saksi MUHAMMAD IMRAN, saksi GIANITO, saksi SURYA PRATAMA melakukan pemeriksaan terhadap dompet kecil warna kuning dan ditemukan didalam dompet tersebut 1 (Satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) batang pipet plastik sebagai serok/sekop shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari bungkus-bungkus plastik klip transparan yang masih berisi sisa-sisa narkoba jenis shabu yang terletak di lantai WC Umum di Jalan Rintis

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. Selanjutnya terdakwa mencampurkan tawas kedalam 1 (Satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi diduga narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan tujuan agar berat dari narkoba jenis shabu yang telah dipaket-paketkan dan akan dijual terdakwa menjadi bertambah.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.39/10083.00/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P. M.M selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu diperoleh berat kotor keseluruhannya 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram atau berat bersih keseluruhan 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3860/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima sembilan) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa An. **FADLI ANWAR alias FADLI**, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **FADLI ANWAR alias FADLI** adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafii Marpaung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;

- Bahwa, kronologis kejadian tersebut bermula pada saat Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu dipinggir jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu Saksi Syafii Marpaung melakukan tindakan undercover buy dengan cara menyamar sebagai pembeli dan berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ketika itu Terdakwa terlebih dahulu meminta uang kemudian baru menyerahkan Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Syafii Marpaung memberikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Syafii Marpaung melihat Terdakwa langsung mengambil dompet kecil warna kuning dari pinggir parit dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Saksi Syafii Marpaung. Kemudian Terdakwa memperlihatkan bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu didalam dompet kecil warna kuning milik Terdakwa tersebut. Melihat hal tersebut lalu Saksi Syafii Marpaung memberikan kode kepada Saksi Muhammad Imran, Gianto, Surya Pratama (masing-masing merupakan anggota kepolisian) untuk melakukan penangkapan, kemudian seketika itu Terdakwa langsung membuang dompet kecil warna kuning yang berisi bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya dan membuang uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya ke rumput-rumput disamping parit lalu Terdakwa mencoba melarikan diri.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat itu juga Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa dompet kecil warna kuning dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terletak diatas rumput-rumput disamping parit. Kemudian Saksi dan rekan memperlihatkan dompet kecil warna kuning dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan bertanya "punyamu ini" lalu Terdakwa menjawab "iya pak". Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap dompet kecil warna kuning dan ditemukan didalam dompet tersebut 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) batang pipet plastik sebagai serok/sekop sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari bungkus-bungkus plastik klip transparan yang masih berisi sisa-sisa Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai WC Umum di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. Selanjutnya Terdakwa mencampurkan tawas kedalam 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan tujuan agar berat dari Narkotika jenis sabu yang telah dipaket-paketkan dan akan dijual Terdakwa menjadi bertambah;

- Bahwa, setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhannya 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram atau berat bersih keseluruhan 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram.

- Bahwa, benar Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa adalah sepenuhnya tawas tidak ada kandungan sabunya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Muhammad Imran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;

- Bahwa, kronologis kejadian tersebut bermula pada saat Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu dipinggir jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu Saksi Syafii Marpaung melakukan tindakan undercover buy dengan cara menyamar sebagai pembeli dan berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ketika itu Terdakwa terlebih dahulu meminta uang kemudian baru menyerahkan Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Syafii Marpaung memberikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Syafii Marpaung melihat Terdakwa langsung mengambil dompet kecil warna kuning dari pinggir parit dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Saksi Syafii Marpaung. Kemudian Terdakwa memperlihatkan bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu didalam dompet kecil warna kuning milik Terdakwa tersebut. Melihat hal tersebut lalu Saksi Syafii Marpaung memberikan kode kepada Saksi Muhammad Imran, Gianto, Surya Pratama (masing-masing merupakan anggota kepolisian) untuk melakukan penangkapan, kemudian seketika itu Terdakwa langsung membuang dompet kecil warna kuning yang berisi bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya dan membuang uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya ke rumput-rumput disamping parit lalu Terdakwa mencoba melarikan diri. Pada saat itu juga Saksi dan rekan langsung melakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa dompet kecil warna kuning dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terletak diatas rumput-rumput disamping parit. Kemudian Saksi dan rekan memperlihatkan dompet kecil warna kuning dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan bertanya “punyamu ini” lalu Terdakwa menjawab “iya pak”. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap dompet kecil warna kuning dan ditemukan didalam dompet tersebut 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) batang pipet plastik sebagai serok/sekop sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari bungkus-bungkus plastik klip transparan yang masih berisi sisa-sisa Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai WC Umum di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. Selanjutnya Terdakwa mencampurkan tawas kedalam 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan tujuan agar berat dari Narkotika jenis sabu yang telah dipaket-paketkan dan akan dijual Terdakwa menjadi bertambah;

- Bahwa, setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhannya 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram atau berat bersih keseluruhan 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram.

- Bahwa, benar Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa adalah sepenuhnya tawas tidak ada kandungan sabunya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 39/10083.00/2023 tertanggal 22 Juni 2023, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor keseluruhannya 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram atau berat bersih keseluruhan 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 3860/NNF/2023 tertanggal 7 Juli 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut bermula saat tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa di Tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli tawas seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) disebuah kedai yang berada dipinggir Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, setelah membeli tawas tersebut lalu Terdakwa pergi ke WC Umum di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan yang mana tempat tersebut biasa digunakan oleh orang-orang untuk menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa melihat bungkus-bungkusan plastik klip transparan bekas Narkotika jenis Sabu yang terletak dilantai WC Umum tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas yang masih berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb



memasukkan tawas yang baru ia beli tersebut kedalam bungkus bekas berisi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa memecah-mecahkan tawas didalam plastik tersebut menjadi ukuran kecil dengan maksud untuk dijualkan Terdakwa sebagai Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa mengambil lagi bungkus-bungkusan plastik klip transparan yang masih berisi sisa-sisa Narkotika jenis Sabu yang terletak dilantai WC Umum tersebut lalu Terdakwa membagi-bagi tawas yang telah Terdakwa pecahkan didalam plastik bekas berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan atau campurkan kedalam 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dan sebagian ada yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus-bungkusan kecil plastik klip transparan yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak lebih dari 8 (delapan) bungkus kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan sehingga bungkus menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi bungkus-bungkusan kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak lebih dari 8 (delapan) bungkus kecil, yang mana rencananya Terdakwa akan menjual tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu tersebut sebagai Narkotika jenis Sabu kepada orang lain dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus kecilnya, kemudian pada esok harinya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa beli Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa gunakan atau dihisap sendiri. Karena Terdakwa hendak berangkat bekerja melaut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) bungkus kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu tersebut dihidut-hutan didekat WC Umum dengan maksud akan Terdakwa ambil kembali apabila pulang dari melaut;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa pulang dari melaut lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang



berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu tersebut dihutan-hutan didekat WC Umum dengan maksud hendak Terdakwa jualkan kembali lalu Terdakwa menyimpannya didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk dipinggir Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan sambil menunggu orang yang mau membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning Sabu tersebut Terdakwa letakkan dipinggir parit dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB, datanglah Saksi Syafii Marpaung menemui Terdakwa dan berpura-pura membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uangnya, kemudian Saksi Syafii Marpaung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil dompet kecil warna kuning miliknya yang telah berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa letakkan dipinggir parit dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.15 WIB pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu bercampur tawas kepada Saksi Syafii Marpaung lalu Saksi Syafii Marpaung dan rekan-rekannya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual tawas bercampur sisa narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,14 (lima koma satu empat) gram;
- 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) batang plastik pipet plastik sebagai serok/sekop shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut bermula saat tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa di Tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli tawas seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) disebuah kedai yang berada dipinggir Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, setelah membeli tawas tersebut lalu Terdakwa pergi ke WC Umum di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan yang mana tempat tersebut biasa digunakan oleh orang-orang untuk menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa melihat bungkus-bungkusan plastik klip transparan bekas Narkotika jenis Sabu yang terletak dilantai WC Umum tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas yang masih berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tawas yang baru ia beli tersebut kedalam bungkus bekas berisi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa memecah-mecahkan tawas



didalam plastik tersebut menjadi ukuran kecil dengan maksud untuk dijualkan Terdakwa sebagai Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa mengambil lagi bungkus-bungkusan plastik klip transparan yang masih berisi sisa-sisa Narkotika jenis Sabu yang terletak dilantai WC Umum tersebut lalu Terdakwa membagi-bagi tawas yang telah Terdakwa pecahkan didalam plastik bekas berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan atau campurkan kedalam 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dan sebagian ada yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus-bungkusan kecil plastik klip transparan yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak lebih dari 8 (delapan) bungkus kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan sehingga bungkus-bungkusan menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi bungkus-bungkusan kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak lebih dari 8 (delapan) bungkus kecil, yang mana rencananya Terdakwa akan menjual tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu tersebut sebagai Narkotika jenis Sabu kepada orang lain dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus kecilnya, kemudian pada esok harinya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa beli kan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa gunakan atau dihisap sendiri. Karena Terdakwa hendak berangkat bekerja melaut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) bungkus kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu tersebut di hutan-hutan didekat WC Umum dengan maksud akan Terdakwa ambil kembali apabila pulang dari melaut;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa pulang dari melaut lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi sebanyak 8 (delapan) bungkus



kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu tersebut dihutan-hutan didekat WC Umum dengan maksud hendak Terdakwa jualkan kembali lalu Terdakwa menyimpannya didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk dipinggir Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan sambil menunggu orang yang mau membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning Sabu tersebut Terdakwa letakkan dipinggir parit dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB, datanglah Saksi Syafii Marpaung menemui Terdakwa dan berpura-pura membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uangnya, kemudian Saksi Syafii Marpaung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil dompet kecil warna kuning miliknya yang telah berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa letakkan dipinggir parit dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.15 WIB pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu bercampur tawas kepada Saksi Syafii Marpaung lalu Saksi Syafii Marpaung dan rekan-rekannya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhannya 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram atau berat bersih keseluruhan 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 3860/NNF/2023 tertanggal 7 Juli 2023 juncto Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 39/10083.00/2023 tertanggal 22 Juni 2023);



- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Fadli Anwar alias Fadli dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Fadli Anwar alias Fadli inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis



maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang *a quo*, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian di atas, telah ternyata bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhannya 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram atau berat bersih keseluruhan 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 3860/NNF/2023 tertanggal 7 Juli 2023 juncto Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 39/10083.00/2023 tertanggal 22 Juni 2023);

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas barang bukti tersebut dan menyatakan bahwa yang dijualnya hanyalah tawas tanpa mengandung sabu. Namun demikian, Terdakwa tidak membantah bahwa Terdakwa memasukkan tawas tersebut kedalam plastik-plastik yang ada di sekitar WC yang diketahui sendiri oleh Terdakwa bahwa plastik-plastik tersebut adalah merupakan plastik sisa penggunaan sabu. Sehingga berdasarkan fakta tersebut patut diketahui oleh Terdakwa bungkus plastik yang Terdakwa jual tersebut akan bercampur dengan narkotika jenis sabu dan ketika dilakukan pengujian lab akan ditemukan kandungan metamfetamina. Kemudian Terdakwa juga tidak menghadirkan alat bukti yang dapat mendukung keterangannya tersebut, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan/memperoleh izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Para Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;

Bahwa, kronologis kejadian tersebut bermula saat tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa di Tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli tawas seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) disebuah kedai yang berada dipinggir Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, setelah membeli tawas tersebut lalu Terdakwa pergi ke WC Umum di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan yang mana tempat tersebut biasa digunakan oleh orang-orang untuk menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa melihat bungkus-bungkus plastik klip transparan bekas Narkotika jenis Sabu yang terletak dilantai WC Umum tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas yang masih berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tawas yang baru ia beli tersebut kedalam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan bekas berisi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa memecah-mecahkan tawas didalam plastik tersebut menjadi ukuran kecil dengan maksud untuk dijualkan Terdakwa sebagai Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa mengambil lagi bungkusan-bungkusan plastik klip transparan yang masih berisi sisa-sisa Narkotika jenis Sabu yang terletak dilantai WC Umum tersebut lalu Terdakwa membagi-bagi tawas yang telah Terdakwa pecahkan didalam plastik bekas berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan atau campurkan kedalam 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dan sebagian ada yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus-bungkusan kecil plastik klip transparan yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak lebih dari 8 (delapan) bungkus kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan sehingga bungkusan menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi bungkus-bungkusan kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak lebih dari 8 (delapan) bungkus kecil, yang mana rencananya Terdakwa akan menjual tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu tersebut sebagai Narkotika jenis Sabu kepada orang lain dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus kecilnya, kemudian pada esok harinya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa beli kan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa gunakan atau dihisap sendiri. Karena Terdakwa hendak berangkat bekerja melaut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) bungkus kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu tersebut di hutan-hutan didekat WC Umum dengan maksud akan Terdakwa ambil kembali apabila pulang dari melaut;

Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa pulang dari melaut lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu tersebut di hutan-hutan didekat



WC Umum dengan maksud hendak Terdakwa jualkan kembali lalu Terdakwa menyimpannya didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk dipinggir Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan sambil menunggu orang yang mau membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning Sabu tersebut Terdakwa letakkan dipinggir parit dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB, datanglah Saksi Syafii Marpaung menemui Terdakwa dan berpura-pura membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uangnya, kemudian Saksi Syafii Marpaung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil dompet kecil warna kuning miliknya yang telah berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisi sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil yang telah berisi tawas bercampur sisa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa letakkan dipinggir parit dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.15 WIB pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu bercampur tawas kepada Saksi Syafii Marpaung lalu Saksi Syafii Marpaung dan rekan-rekannya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhannya 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram atau berat bersih keseluruhan 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 3860/NNF/2023 tertanggal 7 Juli 2023 juncto Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 39/10083.00/2023 tertanggal 22 Juni 2023);

Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Rintis Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Terdakwa telah melakukan proses jual beli narkoba jenis sabu dengan Saksi Syafii Marpaung yang sedang melakukan *undercover buy* dan sebelum itu pada waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa juga sudah menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seseroang yang tidak Terdakwa kenal. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai telah ada perbuatan “menjual” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut penerapan dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lamanya atau besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,14 (lima koma satu empat) gram, 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram, 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) batang plastik pipet plastik sebagai serok/sekop shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, adalah merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Anwar alias Fadli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,14 (lima koma satu empat) gram;
- 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) batang plastik pipet plastik sebagai serok/sekop shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tjb